



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 388 TAHUN 1961  
TENTANG  
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) PASTOR JOHN.J.LYNCH S.V.D.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Permohonan Pastor JOHN J.LYNCH S.V.D tertanggal Mataram, 24 April 1959;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 23 Mei 1961, No. 11480/61;  
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 8 Djuli 1961 No. J.B.3/171/22;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-Undang No.62 tahun 1958;  
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan Pastor JOHN J.LYNCH S.V.D., lahir di Killarney (Irlandia) pada tanggal 18 Djuni 1925, bertempat tinggal di Djalan Pedjanggih 1, Mataram Lombok, untuk mendjadi Warga Negara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjaji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djanji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal;

Diumumkan di Djakarta  
pada tanggal 14 djuli 1961  
ADJUN SEKRETARIS NEGARA

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 djuli 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mr. SANTOSO

SUKARNO



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**